



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG POLA TARIF DAN TARIF
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. MURJANI SAMPIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pelayanan kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pola tarif dan tarif RSUD dr. Murjani, maka perlu melakukan perubahan beberapa pengaturan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pola Tarif dan Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 1959 Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20052 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pola Tarif dan Tarif Pelayanan Kesehatan di

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG POLA TARIF DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI SAMPIT**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pola Tarif dan Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur tarif pelayanan kesehatan di RSUD menggunakan satu tarif (*single rate*) untuk satu pelayanan yang sama bagi semua kelas perawatan;
- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, dan ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Komponen tarif pelayanan kesehatan meliputi komponen jasa pelayanan, jasa sarana dan biaya bahan habis pakai.
- (2) Komponen jasa pelayanan meliputi jasa dokter, jasa keperawatan, dan jasa non medik.
- (3) Persentase jasa sarana meliputi bahan habis pakai, biaya overhead, dan biaya langsung pelayanan.
- (4) Persentase jasa sarana dan jasa pelayanan untuk tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif ditetapkan minimal 50%

(lima puluh perseratus) untuk jasa sarana dan 35% sampai dengan 50% untuk jasa pelayanan.

- (5) Macam dan jenis bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pasien tanpa identitas, pasien tidak mampu membayar sebagian atau seluruhnya, pasien jaminan asuransi/badan hukum yang tidak laik klaim karena kadaluarsa atau kesalahan prosedur yang bukan dilakukan oleh RSUD, maka besaran jasa pelayanan karyawan tetap dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Jasa pelayanan visite dokter, asuhan keperawatan dan tambahan tarif *cyto* ditetapkan 100% untuk jasa pelayanan.
- (8) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) didistribusikan sesuai ketentuan remunerasi yang berlaku di RSUD.
- (9) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelayanan yang dikenakan tarif:
 - a. Rawat jalan;
 - b. Rawat darurat;
 - c. Rawat inap;
 - d. Rawat khusus;
 - e. Dihapus;
 - f. Rawat sehari (*one day care*).
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelayanan medik;
 - b. Pelayanan asuhan keperawatan;
 - c. Pelayanan penunjang medik;
 - d. Pelayanan persalinan;
 - e. Pelayanan rehabilitasi medik dan mental;
 - f. Pelayanan konsultasi dan tindakan khusus;
 - g. Pelayanan medico legal;
 - h. Pelayanan general check-up;

- i. Pemulasaran jenazah;
 - j. Pelayanan penunjang non medik;
 - k. Penunggu pasien; dan
 - l. Pelayanan lainnya dapat berupa pelayanan rohani dan *transletter* dan lain-lain.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf l ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komponen pelayanan RSUD dapat dikembangkan menurut kebutuhan masyarakat dan kemampuan RSUD.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tarif rawat jalan terdiri dari tarif pelayanan:
 - a. Pendaftaran kartu baru;
 - b. Biaya rekam medik;
 - c. Pelayanan konsultasi medik.
- (2) Tarif rawat jalan diwujudkan dalam bentuk rincian biaya harian poliklinik yang berlaku untuk 1 (satu) rangkaian pelayanan pada 1 (satu) bidang keahlian dalam waktu 1 (satu) hari;
- (3) Biaya rekam medik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari tarif pelayanan konsultasi medik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c;
- (4) Tarif yang dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam tindakan medik yang dilakukan dan dimasukkan dalam rincian yang terpisah.
- (5) Tarif pelayanan pemeriksaan, tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif rawat jalan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Rawat jalan poliklinik umum, spesialis, dan sub spesialis selain poliklinik eksekutif ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
 - b. Poliklinik eksekutif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sebagai langkah penyelamatan jiwa (*life saving*) pasien kegawatdaruratan dapat dilayani tanpa mempertimbangkan ketersediaan biaya;
 - (2) Tarif tindakan medik operatif, non operatif, dan penunjang yang dilakukan di ruang rawat darurat ditetapkan sama dengan tarif pelayanan rawat inap;
 - (3) Tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan dan alat medis habis pakai, jasa konsultasi antar spesialis, dan pemulasaran jenazah;
6. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (9), ayat (10), ayat (18) diubah, ayat (5), ayat (12), dan ayat (13) dihapus, dan ditambahkan 6 (enam) ayat yakni ayat (19), ayat (20), ayat (21), ayat (22), ayat (23) dan ayat (24) sehingga Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kelas perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas *Very Very Important Person* (VVIP);
 - b. Kelas *Very Important Person* (VIP);
 - c. Kelas Khusus;
 - d. Kelas I;
 - e. Kelas II;
 - f. Kelas III.
- (2) Komponen dan besaran tarif rawat inap terdiri dari:
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (3) Jasa pelayanan terdiri dari jasa visite dokter spesialis, dokter umum/gigi, asuhan keperawatan dan konsultasi tenaga kesehatan lainnya;
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis;
- (5) Dihapus;

- (6) Bagi pasien rawat inap yang pulang paksa atau meninggal dunia dikenakan biaya penuh;
- (7) Tarif rawat inap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya obat-obatan, tindakan medik, penunjang diagnostik, jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayarkan tersendiri oleh pasien;
- (8) Pasien yang pindah ruang perawatan dalam waktu kurang dari 6 jam pada hari yang sama dikenakan biaya akomodasi sebesar 50%, jika lebih dari 6 jam dihitung 1 hari, dan perawatan pada ruang berikutnya dihitung 1 hari.
- (9) Pasien yang pindah kelas dari kelas rendah ke kelas yang lebih tinggi atau sebaliknya, maka tarif akomodasi ruangan sebelumnya tetap dihitung sesuai jumlah hari perawatan dan tagihan berikutnya mengikuti tarif ruangan yang ditempati;
- (10) Visite wajib satu kali sehari dilakukan pada hari kerja;
- (11) Apabila visite wajib dilakukan di luar jam kerja maka tarifnya tetap tarif normal;
- (12) Dihapus;
- (13) Dihapus;
- (14) Visite atas permintaan pasien atau keluarganya diluar jam kerja dikenakan tambahan tarif visite sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tarif visite normal;
- (15) Bayi yang rawat gabung dengan ibunya dikenakan tarif pelayanan rawat inap sebagai berikut:
 - a. Jasa sarana 50% (lima puluh per seratus) dari tarif pelayanan rawat inap kelas yang ditempati ibunya;
 - b. Jasa pelayanan 100% (seratus per seratus) dari tarif pelayanan rawat inap kelas yang ditempati ibunya.
- (16) Kelas VIP dan Kelas VVIP hanya boleh diisi 1 (satu) pasien, namun dengan pertimbangan tertentu Direktur dapat memberikan dispensasi maksimal 2 (dua) pasien, pasien kedua dikenakan tarif pelayanan sebagai berikut:
 - a. Jasa sarana 50% (lima puluh per seratus) dari tarif pelayanan rawat inap kelas yang ditempatinya;
 - b. Jasa pelayanan 100% (seratus per seratus) dari tarif pelayanan rawat inap kelas yang ditempatinya;

- (17) Pemanfaatan pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, pelayanan rehabilitasi medik, pemulasaran jenazah dan obat-obatan tarifnya dibebankan secara terpisah dari tarif akomodasi rawat inap;
 - (18) Besaran tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (8), ayat (10), ayat (11), ayat (14), ayat (15), dan ayat (16) ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
 - (19) Dikecualikan dari ayat (14) dan ayat (15) bagi pasien yang pembayarannya dijamin dengan Asuransi, Badan Hukum atau jaminan lainnya yang sistem pembayarannya dengan paket pelayanan, maka tarifnya mengikuti tarif paket sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati para pihak.
 - (20) Pasien jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) kecuali peserta yang dijamin Pemerintah Daerah atau Pusat yang pindah kelas ke VIP atau VVIP, maka tarif yang dikenakan adalah tarif sesuai perjanjian kerjasama yang disepakati para pihak.
 - (21) Pasien yang pindah ruangan dilakukan visite pada ruangan pertama dan ruangan baru pada hari yang sama, maka visite yang dihitung adalah visite yang di ruangan pertama untuk satu jenis keahlian.
 - (22) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 100% untuk jasa pelayanan yang pembagiannya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (23) Kelas pelayanan rawat inap jiwa lebih lanjut diatur dengan Keputusan Direktur.
 - (24) Ruang Rawat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ICU/NICU/PICU/ICCU
 - b. HCU dan Ruang Perawatan Perinatologi
 - c. Ruang Isolasi
 - d. Ruang Pemulihan di IGD dan PONEK
7. Ketentuan Pasal 22 ayat (2), ayat (3) diubah, ayat (1) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dihapus;

- (2) Pelayanan rawat *one daycare* di IGD dan PONEK;
 - (3) Tarif tindakan medik operatif, non operatif, konsultasi/visite dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi, asuhan keperawatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sama dengan tarif ruang kelas rawat inap;
 - (4) Bagi pasien yang dirawat *daycare/nightcare/one daycare* sesuai indikasi medis atau atas permintaan sendiri harus mengisi *inform concern*;
 - (5) Tarif jasa sarana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, ayat (3) huruf a dan huruf f, ayat (4) huruf a dan huruf f dihapus dan ditambahkan 4 (empat) ayat yaitu ayat (11), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14) sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Jenis Pelayanan Medis meliputi:
 - a. Pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. Visite dan pelayanan konsultasi;
 - c. Tindakan operatif;
 - d. Tindakan non operatif;
 - e. Persalinan.
- (2) Jenis tindakan medik meliputi:
 - a. Tindakan Medik Operatif;
 - b. Tindakan Medik Non Operatif;
 - c. Tindakan Medik Terapi.
- (3) Tindakan Medik Operatif meliputi:
 - a. Dihapus;
 - b. Tindakan Medik Operatif Kecil;
 - c. Tindakan Medik Operatif Sedang;
 - d. Tindakan Medik Operatif Besar;
 - e. Tindakan Medik Operatif Khusus;
 - f. Dihapus.
- (4) Tindakan Medik Non Operatif meliputi:
 - a. Dihapus;
 - b. Tindakan Medik Non Operatif Kecil;

- c. Tindakan Medik Non Operatif Sedang;
 - d. Tindakan Medik Non Operatif Besar;
 - e. Tindakan Medik Non Operatif Khusus;
 - f. Dihapus.
- (5) Tindakan medik terapi meliputi:
- a. Radiasi Eksterna Konvensional;
 - b. Radiasi Interna.
- (6) Komponen dan besaran tarif Tindakan Medik Operatif meliputi :
- a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (7) Jasa sarana terdiri dari jasa sarana, biaya bahan habis pakai medis dan non medis.
- (8) Jasa pelayanan terdiri dari jasa operator, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya.
- (9) Penentuan jenis dan kelompok Tindakan Medik Non Operatif yang belum disebutkan dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (10) Besaran tarif layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (11) Tindakan Medik Non Operatif dapat didelegasikan atau dimandatkan kepada perawat sesuai kompetensi.
- (12) Proses pendelegasian dan mandatori sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (13) Klasifikasi jenis layanan Tindakan Medik Operatif ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (14) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) didistribusikan sesuai ketentuan remunerasi yang berlaku di RSUD.
9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Ruang rawat khusus, terdiri dari ruang *Intensive Care Unit* (ICU), *Intensive Cardio Vasculer Care Unit* (ICVCU), *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU), *Perinatal Intensive Care Unit* (PICU), Ruang *High Care Unit* (HCU), Ruang Isolasi, Ruang Perawatan Perinatologi, Ruang Pemulihan IGD dan PONEK.

- (2) Tarif ruang rawat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

10. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) diubah dan ditambah 9 (sembilan) ayat yakni ayat (5), Ayat (6), ayat (7) ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Biaya yang ditetapkan terhadap Asuhan Keperawatan digunakan untuk melaksanakan Asuhan Keperawatan berdasarkan tindakan keperawatan yang diberikan sesuai dengan prosedur Standar Asuhan Keperawatan dan keadaan pasien.
- (2) Tarif tindakan perawatan mengacu pada SNL (*Standard Nursing Language*).
- (3) Pola tarif ditetapkan dalam bentuk paket dan dihitung berdasarkan katagori ketergantungan pasien, yang dapat berupa:
 - a. Tindakan Asuhan Keperawatan *total care* adalah seluruh tindakan mandiri (*independent nursing care*) baik pemenuhan *activity daily living* (ADL)/aktifitas sehari hari, personal hygiene, eliminasi, mobilisasi, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan tindakan lain yang dilakukan perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan penuh/maksimal (pasien yang tidak mampu melakukan ADL secara mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, personal hygiene, eliminasi, mobilisasi, monitoring, dll) dimana seluruh ADL pasien dibantu perawat/bidan;
 - b. Tindakan Asuhan Keperawatan *partial care* adalah seluruh tindakan mandiri (*independent nursing care*) baik pemenuhan ADL, *personal hygiene*, eliminasi, mobilisasi, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan tindakan lain yang dilakukan perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan sedang (pasien yang kurang mampu melakukan ADL secara mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, *personal hygiene*, eliminasi, mobilisasi, monitoring, dll) di mana sebagian ADL pasien dibantu perawat/bidan; atau

- c. Tindakan Asuhan Keperawatan *minimal care* adalah seluruh tindakan mandiri (*independent nursing care*) baik pemenuhan ADL, *personal hygiene*, eliminasi, mobilisasi, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan tindakan lain yang dilakukan perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan minimal (pasien yang sudah mampu melakukan ADL secara mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, *personal hygiene*, eliminasi, mobilisasi, monitoring, dll), namun masih memerlukan bimbingan, penyuluhan, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan/atau pendampingan.
- (4) Besaran tarif Asuhan Keperawatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sebagaimana dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
 - (5) Pasien yang pindah ruangan, maka perhitungan pengenaan tarif paket keperawatan dan tindakan keperawatan dikenakan satu kali.
 - (6) Jenis tindakan asuhan keperawatan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
 - (7) *Total care* ditetapkan berlaku untuk pasien yang ada di Ruang Rawat Khusus atau ruang perawatan setara yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
 - (8) *Partial care* dan/atau *minimal care* diberlakukan untuk pasien selain di Ruang Rawat Khusus, kecuali pasien yang ditetapkan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) sebagai pasien dengan indikasi perawatan di Ruang Rawat Khusus yang dirawat di ruang rawat inap.
 - (9) Pasien yang dirawat di Ruang Rawat Khusus dan dinyatakan sudah dapat dipindahkan di ruang perawatan oleh DPJP tetapi ruang perawatan tidak tersedia, maka status asuhan keperawatan ditetapkan sesuai kondisi pasien.
 - (10) Status asuhan keperawatan pasien ditetapkan satu (1) kali dalam sehari perawatan, penilaiannya ditetapkan oleh perawat masing-masing ruangan perawatan.
 - (11) Jasa pelayanan asuhan keperawatan ditetapkan 100% untuk jasa pelayanan.
 - (12) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) didistribusikan sesuai ketentuan remunerasi yang berlaku di RSUD.

(13) Dikecualikan dari ayat (8) untuk pasien yang dirawat *one daycare* di ruang perawatan IGD dan PONEK, status asuhan keperawatannya ditetapkan sesuai kondisi pasien, minimal care atau *partial care*.

11. Ketentuan pada Pasal 27 ayat (1), ayat (4) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pelayanan Penunjang Medik meliputi:
 - a. Pelayanan Laboratorium;
 - b. Pelayanan Radio Diagnostik;
 - c. Pelayanan Diagnostik Elektromedik;
 - d. Pelayanan Diagnostik Khusus;
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - f. Pelayanan Darah;
 - g. Pelayanan Farmasi;
 - h. Pelayanan Gizi;
 - i. Pemulasaran Jenazah; dan
 - j. Pelayanan Penunjang Medis lainnya.
- (2) Jasa Pelayanan Konsultasi dan/atau tindakan medik anestesi yang apabila diperlukan dibayar secara tersendiri oleh pasien.
- (3) Jasa Pelayanan Penunjang Medik di luar jam kerja (07.00 – 14.00 WIB) dan hari libur, dikenakan tambahan tarif cito sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari jasa pelayanan.
- (4) Besaran tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (5) Pelayanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. Pelayanan Transfusi Darah; dan
 - b. Pelayanan Hemodialisa (HD).
- (6) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan sesuai ketentuan remunerasi yang berlaku di RSUD.

12. Ketentuan pada Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (4) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Tarif pelayanan penunjang medik rawat jalan, rawat darurat dan pasien rawat inap di ruang rawat khusus diatur sama bagi semua kelas sebagai berikut:
 - a. Rawat jalan poliklinik, Poliklinik Eksekutif;
 - b. Rawat darurat dan ruang pemulihan atau ruang lain yang sejenis;
 - c. Ruang *Intensive Care Unit* (ICU), *Intensive Cardio Vasculer Care Unit* (ICVCU), *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU), *Perinatal Intensive Care Unit* (PICU), Ruang *High Care Unit* (HCU), Ruang Isolasi, Ruang Perawatan Perinatologi, Pemulihan IGD dan Ponak.
- (2) Dihapus.
- (3) Tarif pelayanan penunjang medik laboratorium diatur sama untuk semua pelayanan.
- (4) Besaran tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

13. Ketentuan pada Pasal 29 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, ditambah 1 (satu) yaitu ayat (5) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi:
 - a. Pelayanan rehabilitasi medik dan mental;
 - b. Pelayanan ortotik dan/atau prostetik;
 - c. Pelayanan terapi wicara;
 - d. Pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
 - e. Pelayanan rehabilitasi lainnya.
- (2) Setiap pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Pelayanan rehabilitasi medik yang dikonsulkan dari ruang perawatan dikenakan tarif sama perawatan.
- (4) Besaran tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur sama bagi semua kelas perawatan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- (5) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan sesuai ketentuan remunerasi yang berlaku di RSUD.

14. Ketentuan pada Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Jenis pelayanan persalinan meliputi:
- a. Pelayanan persalinan normal oleh bidan, dokter umum terlatih, dokter spesialis kandungan dan kebidanan;
 - b. Pelayanan persalinan dengan penyulit oleh bidan, dokter umum terlatih, dokter spesialis kandungan dan kebidanan;
 - c. Pelayanan persalinan dengan tindakan operasi oleh tim dokter spesialis.
- (2) Jasa persalinan normal yang dilakukan oleh bidan dan dokter umum diawasi oleh dokter spesialis tarifnya ditambah jasa dokter spesialis sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari jasa persalinan normal dokter spesialis.
- (3) Jasa pelayanan persalinan normal dan persalinan dengan tindakan per vaginam oleh dokter spesialis diluar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Tarif konsultasi dan/atau tindakan medik anestesi dan anak apabila ada dibayarkan secara tersendiri oleh pasien.
- (5) Besaran tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur sama bagi semua kelas perawatan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (6) Tambahan tarif cito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan 100% (seratus persen) untuk jasa pelayanan dan semua jenis jasa pelayanan didistribusikan sesuai remunerasi jasa pelayanan yang berlaku.

15. Ketentuan pada Pasal 31 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai:

Pasal 31

- (1) Jenis Pelayanan konsultasi khusus dan tindakan khusus meliputi:
- a. Pelayanan Konsultasi Gizi;

- b. Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Psikologi;
 - c. Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Psikiatri;
- (2) Dihapus.
- (3) Besaran tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur sama bagi semua kelas perawatan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (4) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan sesuai ketentuan remunerasi yang berlaku di RSUD.

16. Ketentuan pada Pasal 32 ayat (5) diubah ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Jenis pelayanan medico legal meliputi:
- a. Visum et repertum;
 - b. Surat keterangan.
- (2) Komponen tarif medico legal terdiri dari:
- a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (3) Jasa pelayanan medico legal diluar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Tarif medico legal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk tindakan medik dan penunjang medik bila ada dibayarkan secara terpisah oleh pasien atau penjamin.
- (5) Besaran tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur sama bagi semua kelas perawatan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (6) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan minimal sebesar 50% untuk jasa sarana dan dan 35% sampai dengan 50% untuk jasa pelayanan.
- (7) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didistribusikan sesuai ketentuan remunerasi yang berlaku di RSUD.
- (8) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

17. Ketentuan pada Pasal 36 ayat (8) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (9) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Komponen tarif perawatan jenazah meliputi:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
 - (2) Pelayanan pemulasaran jenazah meliputi:
 - a. Pelayanan jenazah yang dapat berupa perawatan jenazah dan/atau penyimpanan jenazah dan/atau konservasi dan/atau pengawetan jenazah dan/atau bedah mayat;
 - b. Transportasi jenazah.
 - (3) Tarif pemulasaran jenazah ditetapkan sama .
 - (4) Jasa pemulasaran jenazah kecuali transportasi jenazah diluar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20% (dua puluh per seratus).
 - (5) Pemulasaran jenazah diluar ketentuan tersebut di atas, diatur sesuai dengan kebutuhan saat itu dengan persetujuan pihak keluarga/penjamin/penanggung jawab.
 - (6) Penyimpanan jenazah diijinkan paling lama 3 x 24 jam, jika jenazah tidak diambil oleh keluarga atau pihak penjamin maka RSUD diberikan hak untuk memakamkan jenazah, dan bila dikemudian hari ada keluarga atau penjamin yang meminta penggalian kuburnya maka diserahkan kepada pihak yang berwenang.
 - (7) Jenazah yang tidak ada pihak yang bertanggungjawab, pemulasaran jenazah sampai pemakaman ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
 - (8) Besaran tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur sama bagi semua kelas perawatan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
 - (9) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan sesuai ketentuan remunerasi yang berlaku di RSUD.
18. Ketentuan pada Pasal 39 ayat (1) diubah dan ditambahkan 15 (lima belas) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16) dan ayat (17) sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pelayanan non Medik meliputi:
 - a. Transportasi Ambulance;
 - b. Dihapus;

- c. Gas Medis;
 - d. Dihapus;
 - e. Pelayanan lain yang mungkin diadakan dikemudian hari sesuai perkembangan RSUD.
- (2) Tarif pelayanan penunjang non medik ditetapkan sama bagi semua kelas perawatan.
 - (3) Transportasi Ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Mobil Ambulance Reguler;
 - b. Mobil Ambulance Emergency 119;
 - c. Mobil Ambulance Jenazah.
 - (4) Transportasi Mobil Ambulance Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
 - (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara penunjukan langsung atau pemilihan.
 - (6) Transportasi Mobil Ambulance Regular yang dikerjasamakan, jasa pelayanan menjadi hak pihak pengelola.
 - (7) Persentase jasa RSUD dan jasa pihak kedua tentang tarif layanan Transportasi Ambulance yang dikerjasamakan dengan pihak lain ditetapkan sesuai kesepakatan dan diatur dengan suatu perikatan kerjasama antar kedua belah pihak.
 - (8) Persentase jasa sarana dan jasa pelayanan untuk transportasi mobil Ambulance Emergency 119, Mobil Ambulance Jenazah ditetapkan minimal sebesar 50% untuk jasa sarana dan 35% sampai dengan 50% untuk jasa pelayanan.
 - (9) Persentase jasa pelayanan transportasi mobil ambulance emergency 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk bahan bakar minyak operasional pergi-pulang.
 - (10) Bila sopir ambulance emergency 119 adalah karyawan RSUD, maka sistem pembagian jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
 - (11) Transportasi ambulance sebagaimana pada ayat (3) dapat dilakukan pendampingan oleh dokter dan/atau perawat sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (12) Besaran tarif transportasi ambulance dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (13) Kegiatan non pelayanan yang dibutuhkan rumah sakit diatur dengan Keputusan Direktur.
- (14) Formula tarif pelayanan non medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (15) Pelayanan transportasi yang dikelola langsung oleh RSUD, maka ditetapkan minimal sebesar 50% untuk jasa sarana dan 35% sampai dengan 50% untuk jasa pelayanan dan distribusinya mengikuti ketentuan remunerasi yang berlaku di RSUD.
- (16) Besaran jasa pelayanan transportasi ambulance yang dikerjasamakan ditetapkan sebesar 25% dari jumlah setoran dan pembagiannya mengikuti ketentuan remunerasi yang berlaku di RSUD.
- (17) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (15) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

19. Ketentuan pada Pasal 41 dihapus, sehingga pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 41
DIHAPUS**

20. Ketentuan pada Pasal 42 dihapus, sehingga pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 42
DIHAPUS**

21. Ketentuan pada Pasal 43 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pelayanan obat dan sediaan farmasi lainnya di RSUD dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi RSUD dan/atau apotek pelengkap yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Harga penjualan obat dan sediaan farmasi lainnya di lingkungan RSUD ditetapkan berdasarkan harga pembelian ditambah embalase, keuntungan wajar dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi.
- (3) Jasa embalase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- (4) Jasa embalase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seratus persen untuk jasa pelayanan farmasi dan dibagi berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku.
- (5) Formula tarif sediaan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati.

22. Ketentuan pada Pasal 44 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Waktu berkunjung untuk membesuk pasien diatur dengan Keputusan Direktur.
- (2) Setiap orang yang berkunjung dengan maksud membesuk pasien diluar waktu berkunjung yang telah ditetapkan, harus mendapat izin dari direktur atau petugas lain yang ditunjuk.
- (3) Demi mewujudkan ketenangan pasien beristirahat dan kelancaran pelayanan maka setiap pasien hanya diizinkan didampingi 1 (satu) orang penunggu.
- (4) Penunggu akan mendapatkan kartu penunggu pasien yang berfungsi sebagai kartu identitas selama berada di lingkungan RSUD.
- (5) Penunggu pasien dan pembesuk harus mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan RSUD.

23. Ketentuan pada Pasal 45 ayat (1) diubah dan ditambahkan 12 (duabelas) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14) dan ayat (15) sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Jenis penunjang non medis lainnya (kegiatan non pelayanan) meliputi:
 - a. Laundry;
 - b. Pembakaran Sampah Medis (Incenerator);
 - c. Penginapan (Hostels) penjaga pasien /pembesuk;
 - d. Pendidikan dan pelatihan;
 - e. Penelitian dan survei;
 - f. Sewa Ruangan (Aula, ruang diklat besar, ruangan sedang, ruangan kecil);

- g. Sewa bangunan;
 - h. Pemasangan iklan;
 - i. Catering;
 - j. Parkir;
 - k. Pelayanan pendampingan pasien rujukan;
 - l. Pelayanan pengiriman specimen et cost;
 - m. Pelayanan lain yang mungkin diadakan dikemudian hari sesuai dengan perkembangan RSUD.
- (2) Tarif pemasangan iklan sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat (1) merupakan sewa tempat (space) tidak termasuk pajak reklame yang telah diatur oleh Peraturan Daerah.
 - (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
 - (4) Sistem sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan perikatan perjanjian kerjasama yang ditanda tangani oleh Direktur dan pihak lain.
 - (5) Mekanisme pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikelola langsung oleh RSUD dan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain yang dilaksanakan melalui penunjukan dan/atau pemilihan langsung,
 - (6) Tim Pengelola perparkiran yang dikerjakan langsung oleh RSUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
 - (7) Tim pengelola perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berasal dari karyawan kontrak, Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD atau perseorangan dari luar yang berkerja sebagai tenaga lepas harian.
 - (8) Tenaga harian lepas (THL) tidak mendapat honor dari RSUD selain dari jasa pelayanan perparkiran sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (9) Apabila pengelolaan perparkiran dikelola oleh RSUD maka ditetapkan minimal sebesar 50% untuk jasa sarana dan 35% sampai dengan 50% untuk jasa pelayanan setelah dibayarkan pajak daerah dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (10) Apabila pengelolaan perparkiran dikelola oleh pihak penyedia jasa perparkiran dengan pola kerjasama atau kontrak, maka proporsi jasa untuk RSUD dengan penyedia jasa perparkiran ditetapkan

dalam perjanjian kerjasama atau kontrak dengan prinsip saling menguntungkan.

- (11) Pembagian jasa pelayanan perparkiran yang dikelola oleh RSUD dibagi sesuai ketentuan yang ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Direktur.
- (12) Jasa Pelayanan perparkiran dari penerimaan hasil yang dikerjasamakan dengan pihak lain ditetapkan sebesar 25% setelah dibayarkan pajak daerah dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (13) Persentase jasa sarana dan jasa pelayanan untuk sewa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan untuk jasa pelayanan maksimal 25%.
- (14) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan sesuai ketentuan remunerasi yang berlaku di RSUD.
- (15) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

24. Ketentuan pada Pasal 46 ayat (2) dan ayat (6) dihapus dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pelayanan pendampingan pasien rujukan dapat diberikan oleh paramedis dan/atau dokter umum dan atau dokter spesialis dengan atau tidak menggunakan sarana transportasi medik.
- (2) Dihapus.
- (3) Jasa pendampingan diserahkan langsung kepada paramedis pendamping dan/atau dokter pendamping dan atau dokter spesialis pendamping.
- (4) Seluruh biaya atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar sebelum mendapatkan pelayanan.
- (5) Besaran tarif pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dihapus.

25. Ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Direktur diberi kewenangan menetapkan tarif negosiasi dengan pihak penjamin dengan catatan tidak kurang dari besaran tarif dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Direktur diberikan kewenangan melakukan kerja sama operasional (KSO) dengan pihak ketiga untuk pengembangan pelayanan;
- (3) Pola kerja sama operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Direktur diberikan kewenangan menetapkan tarif yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, baik jenis pelayanan lama maupun jenis pelayanan baru dan paling lama (1) satu tahun diusulkan untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

26. Ketentuan pada Pasal 50 ayat (4) diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Direktur dapat memberikan keringanan atau pengurangan atau pembebasan pembayaran tarif layanan.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Pembayar, dalam bentuk pembayaran dengan cara mengangsur.
- (3) Pembebasan atau pengurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (5) Penghapusan sebagian atau seluruh biaya pembayaran tidak menghilangkan hak jasa pelayanan medis dan non medis.
- (6) Hak jasa pelayanan medik dan non medik sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (5) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Jasa pelayanan medis dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya atas persetujuan Dokter yang melayani.

27. Ketentuan pada Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah 6 (enam) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Besaran tarif pelayanan RSUD untuk peserta asuransi kesehatan sosial yang dijamin Pemerintah atau Badan Penyelenggara Asuransi diatur tersendiri dalam bentuk kerjasama.
 - (2) Peserta asuransi kesehatan yang dijamin Badan Penyelenggara Asuransi beserta anggota keluarganya diberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Badan Penyelenggara Asuransi dengan Direktur.
 - (3) Peserta yang dijamin Badan Penyelenggara Asuransi, apabila menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi dari haknya maka dapat dirawat pada kelas yang dikehendaknya dengan membayar biaya yang tidak termasuk dalam tanggungan penjamin dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
 - (4) Apabila kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia karena telah penuh penghuni maka pasien dirawat sementara di kelas yang lebih rendah atau lebih tinggi satu tingkat dari haknya dengan batas waktu hari perawatan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (5) Hak dan kewajiban peserta jaminan asuransi yang dijamin Badan Penyelenggara asuransi diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (6) Sistem pembayaran pasien dengan jaminan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam satu perikatan perjanjian kerjasama.
 - (7) Persentase jasa sarana dan jasa pelayanan untuk pasien jaminan asuransi dengan sistem paket ditetapkan minimal sebesar 50% untuk jasa sarana dan 35% sampai dengan 50% untuk jasa pelayanan dari jumlah total paket yang dijamin maupun selisih atau tambahan biaya bagi pasien yang pindah kelas perawatan.
 - (8) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didistribusikan sesuai sistem remunerasi jasa pelayanan yang berlaku di RSUD.
 - (9) Piutang jasa pelayanan yang belum dibagikan tahun sebelumnya, maka persentase jasa sarana dan jasa pelayanan dihitung sesuai Peraturan Bupati yang berlaku.
 - (10) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
28. Ketentuan pada Pasal 65 diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Pengembalian/retur kelebihan pembayaran dilakukan dengan sistem akuntansi yang berlaku.
- (2) Pengembalian/retur kelebihan bayar dilakukan oleh bendahara penerima dan dicatat sebagai pengurang pendapatan.
- (3) Apabila kelebihan pembayaran sudah melewati periode pelaporan tahunan keuangan, maka diakui dan dicatat sebagai hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengembalian/pembayaran dilakukan oleh bendahara penerima dengan cara mengurangi pendapatan pada periode pembayaran.
- (4) Bukti pengembalian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kuitansi atau sejenisnya dilampiri bukti transaksi pelayanan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 September 2019
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM



NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP. 19780601 200604 1 004